



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI
KUALA SIMPANG

Model: 55/Pid/PN

Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 46/Pid.C/2022/PN.KSP

Catatan Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022, pukul 10.00 WIB pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilangsungkan di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Kuala Simpang dalam perkara Para

Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Agustami bin Wandu;
Tempat lahir : Alur Baung;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 14 Agustus 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Suka Damai Desa Alur Baung Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa II

Nama lengkap : Zeni Andika bin Fadli;
Tempat lahir : Karang Baru;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 23 November 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Suka Damai Desa Alur Baung Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- MARIEF BUDIMAN, S.H. sebagai HAKIM ;
- RAMZI, S.E.Ak, S.H.,M.H.....sebagai PANITERA

PENGGANTI;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik memerintahkan Para Terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang dengan dipersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Catatan Persidangan Nomor 46 /Pid.C/2022/PN.Ksp. halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik dari Kepolisian Sektor Karang Baru atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian kejadian tindak pidana;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian kejadian tindak pidana, lalu Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa, apakah mereka sudah mengerti dan merasa keberatan terhadap uraian kejadian tindak pidana tersebut, lalu Para Terdakwa menjawab, bahwa ia sudah mengerti dan tidak keberatan atas uraian kejadian tindak pidana tersebut;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pembuktian, dimana dalam kesempatan tersebut Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah dan didengar keterangannya di dalam sidang sebagai berikut:

1. Sailan bin alm Samiran;
2. Sahnan Siregar bin Alm Yahya Siregar;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan di Kepolisian Sektor Karang Baru

Bahwa kemudian Penyidik menunjukkan barang bukti kepada para saksi dan Para Terdakwa berupa:

1. 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit;

Kemudian para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Selanjutnya Majelis Hakim bertanya kepada para saksi yang dalam hal ini karyawan pada PT. Socfindo yang merupakan korban dalam perkara ini apakah dapat terjadi perdamaian, lalu para saksi menjelaskan jika kebijakan perusahaan tidak menerima perdamaian dan harus diselesaikan melalui jalur hukum dikarenakan hal serupa sudah sering kali terjadi sehingga memohon pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini tetap dilanjutkan;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa apakah akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Para Terdakwa menyatakan dihadapan persidangan kalau tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya membenarkan keterangan Para Terdakwa yang ada dihadapan Penyidik dalam Berita Acara Penyidikan;

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa terbukti telah mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo tanpa izin dan mengakibatkan PT. Socfindo mengalami kerugian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian, Hakim menanyakan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa apakah ada hal-hal yang perlu diajukan lagi dalam persidangan ini dan untuk itu Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum maupun Para

Catatan Persidangan Nomor 46 /Pid.C/2022/PN.Ksp. halaman 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab tidak ada, kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Agustami bin Wandu;
Tempat lahir : Alur Baung;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 14 Agustus 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Suka Damai Desa Alur Baung Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa II

Nama lengkap : Zeni Andika bin Fadli;
Tempat lahir : Karang Baru;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 23 November 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Suka Damai Desa Alur Baung Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang tentang Penunjukan Hakim yang menangani perkara;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan

Para Terdakwa, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB di dalam area perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo tepatnya di Blok B 75 Divisi IV Kebun Selele Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Sailan bin alm Samiran dan saksi Sahnian Siregar bin Alm Yahya Siregar dikarenakan mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo tanpa izin;
- Bahwa awalnya saksi Sailan bin alm Samiran dan saksi Sahnian Siregar bin Alm Yahya Siregar sedang mengadakan patrol rutin di area perkebunan PT. Socfindo lalu para saksi melihat Para Terdakwa sedang membawa berondolan kelapa

Catatan Persidangan Nomor 46 /Pid.C/2022/PN.Ksp. halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit dengan menggunakan sepeda motor menuju ke luar areal perkebunan PT.

Socfindo lalu para saksi tersebut langsung menangkap dan mengamankan Para

Terdakwa kemudian para saksi tersebut menghubungi Pimpinan PT. Socfindo

dan atas perintah Pimpinan PT. Socfindo selanjutnya Para Terdakwa berserta

barang bukti dibawa ke Polsek Karang Baru untuk di proses secara hukum;

- Bahwa ketika Para Terdakwa diamankan diperoleh barang bukti 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke area perkebunan PT. Socfindo pada hari tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor lalu Para Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek yang sudah dipersiapkan lalu memasukkan tandan buah kelapa sawit tersebut kedalam karung goni;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan nantinya uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa PT. Socfindo tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, PT. Socfindo mengalami kerugian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang akan mempertimbangkan catatan Penyidik atas perbuatan Para Terdakwa yaitu melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan uraian tindak pidana yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak;
5. Jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dari pasal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" ialah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana Uraian Singkat Kejadian;

Menimbang, bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan **Terdakwa I Agustami bin Wandu dan Terdakwa II Zeni Andika bin Fadli** dimana setelah identitas Para Terdakwa diperiksa secara seksama ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Uraian Kejadian dan selama persidangan Para Terdakwa juga mampu

Catatan Persidangan Nomor 46 /Pid.C/2022/PN.Ksp. halaman 4 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik sehingga jelas bahwa Para Terdakwa yang diajukan oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi kodrati yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana Uraian kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang

Menimbang bahwa “mengambil” (*wegnemen*) diartikan sebagai tindakan untuk menguasai suatu barang sehingga barang tersebut berada di dalam kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang bahwa tindakan “mengambil” dinyatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat, apabila hanya memegang dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum disebut “mengambil” akan tetapi hanya mencoba mengambil;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB di dalam area perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo tepatnya di Blok B 75 Divisi IV Kebun Selele Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Sailan bin alm Samiran dan saksi Sahnan Siregar bin Alm Yahya Siregar dikarenakan mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo tanpa izin;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Sailan bin alm Samiran dan saksi Sahnan Siregar bin Alm Yahya Siregar sedang mengadakan patrol rutin di area perkebunan PT. Socfindo lalu para saksi melihat Para Terdakwa sedang membawa berondolan kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor menuju ke luar areal perkebunan PT. Socfindo lalu para saksi tersebut langsung menangkap dan mengamankan Para Terdakwa kemudian para saksi tersebut menghubungi Pimpinan PT. Socfindo dan atas perintah Pimpinan PT. Socfindo selanjutnya Para Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Karang Baru untuk di proses secara hukum;

Menimbang, bahwa ketika Para Terdakwa diamankan diperoleh barang bukti 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masuk ke area perkebunan PT. Socfindo pada hari tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor lalu Para Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek yang sudah dipersiapkan lalu memasukkan tandan buah kelapa sawit tersebut kedalam karung goni;

Catatan Persidangan Nomor 46 /Pid.C/2022/PN.Ksp. halaman 5 dari 9 halaman



Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan nantinya uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa PT. Socfindo tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, PT. Socfindo mengalami kerugian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut bahwa barang berupa 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit telah berpindah tempat dari areal perkebunan PT. Socfindo ke dalam penguasaan Para Terdakwa yang mana saat Para Terdakwa ditangkap Para Terdakwa sedang membawa tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian dalam usur ini bersifat alternatif yang menunjukkan kepada jumlah banyaknya serta besarnya barang yang telah diambil oleh pelaku, sehingga apabila dalam barang yang diambil hanya terdapat sebagian barang kepunyaan orang lain yang sah menurut hukum maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil adalah sepenuhnya milik PT. Socfindo dan bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah dengan maksud dimiliki tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur "melawan hukum" dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Catatan Persidangan Nomor 46 /Pid.C/2022/PN.Ksp. halaman 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo dengan tidak ada izin dari PT. Socfindo yang mana beralihnya penguasaan tandan buah kelapa sawit dari PT. Socfindo ke dalam penguasaan Para Terdakwa, tanpa ada izin ataupun alas hak yang sah sebagaimana kebiasaan terjadi dimasyarakat baik jual beli, sewa menyewa, maupun yang lainnya dari PT. Socfindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.5. Jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan nilai kerugian yang dialami oleh korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012, mengenai Penyesuaian Batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP yang sebelumnya Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika nilai kerugian yang dialami oleh PT. Socfindo akibat perbuatan Para Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 364 KUHP tersebut di atas, maka Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penyidik dalam berkas perkara yaitu "Pencurian Ringan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit yang diajukan oleh penyidik di persidangan adalah milik PT. Socfindo, sehingga haruslah dikembalikan kepada PT. Socfindo sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengusahakan terjadinya perdamaian antara Para Terdakwa dan korban namun korban dalam hal ini PT. Socfindo memiliki kebijakan tidak menerima perdamaian dan harus diselesaikan melalui jalur hukum

Catatan Persidangan Nomor 46 /Pid.C/2022/PN.Ksp. halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan hal serupa sudah sering kali terjadi sehingga memohon pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga melihat kerugian yang dialami PT. Socfindo selaku korban sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana menurut hemat Hakim kerugian tersebut sangatlah kecil dan tidak membuat Perusahaan akan bangkrut tapi demikian Perusahaan menginginkan agar proses hukum Para Terdakwa tetap berjalan agar Para Terdakwa jera dan membuat masyarakat untuk tidak melakukan hal serupa;

Menimbang, bahwa walaupun perdamaian antara Para Terdakwa dan korban tidak tercapai Hakim tetap memperhatikan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum sehingga dapat diterima kembali dalam tatanan masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menetapkan hukuman bagi Para Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan hukuman Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Socfindo;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan diatas serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan suatu pembalasan, melainkan sebagai suatu pembelajaran bagi Para Terdakwa atas kesalahannya agar dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya, maka kepada diri Para Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan pasal 14 a KUHP tentang pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, dan mengingat Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012, mengenai Penyesuaian Batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Catatan Persidangan Nomor 46 /Pid.C/2022/PN.Ksp. halaman 8 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I Agustami bin Wandi dan Terdakwa II Zeni Andika bin Fadli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim menentukan lain disebabkan karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT. Socfindo;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 20 Mei 2022 oleh M Arief Budiman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditunjuk sebagai Hakim pada perkara tindak pidana ringan, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ramzi, S.E.Ak, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang dan dihadiri oleh Tri Budi Maulana Penyidik Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Karang Baru dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ramzi, S.E.Ak, S.H.,M.H

M Arief Budiman, S.H

Catatan Persidangan Nomor 46 /Pid.C/2022/PN.Ksp. halaman 9 dari 9 halaman